



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari:

Andi Guntur lahir di Soppeng, tanggal 9 September 1971, laki-laki, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Makmur, RT 00/RW 00, Desa Bajwali, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Saleh, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Baaharuddin Pulindi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 5 Agustus 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pky pada tanggal 7 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini selaku Kuasa Hukum dari Pemohon hendak mengajukan Permohonan perubahan/perbaikan nama dalam Akta kelahiran Anak Pemohon dengan dasar sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil perkawinan antara Andi Zaenal (Ayah kandung) dan Andi Katuo (Ibu kandung) yang telah tercatat dalam Kutipan Kartu Keluarga Nomor 7601122603140005, yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 24 Februari 2020; (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan hari senin tanggal 28 Maret 2016 dengan seorang perempuan yang bernama Hariati sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/022/III/2016, tertanggal 28 Maret 2016; (Bukti P-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu;
 - Ashar, anak ke 1 (satu), umur 4 (empat) tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lariang pada tanggal 18 Oktober 2016, yang telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 7601-LT-21032017-0014, tanggal 21 Maret 2017; (Bukti P-3)
 - Ahmad Zikir, anak ke 2 (dua), umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pasangkayu pada tanggal 17 Februari 2018, yang telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Nomor: 7601-LT-17022020-0013, tanggal 18 Februari 2020; (Bukti P-4)
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dari kedua anak Pemohon tersebut yaitu terhadap;
 - Anak ke 1 (satu) Pemohon dari nama Ashar menjadi Andi Al Azhar dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mamuju Utara, Nomor: 7601-LT-21032017-0014, tanggal 21 Maret 2017;
 - Anak ke 2 (dua) Pemohon dari nama Ahmad Zikir menjadi Andi Ahmad Zikir dalam Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Nomor 7601-LT-17022020-0013, tanggal 18 Februari 2020;
5. Bahwa tujuan Pemohon dengan perubahan/perbaikan nama dari kedua anak Pemohon tersebut adalah untuk tetap melestarikan/mempertahankan budaya warisan leluhur dalam masyarakat suku Bugis dan agar lebih mempertegas identitas dalam perantauan sebagai anak keturunan suku bugis bagi Anak Pemohon yang mana memikul tanggungjawab, menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kejujuran, dan keberanian dalam mempertahankan kebenaran seperti yang telah diajarkan/diwariskan oleh para leluhur suku Bugis;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pasangkayu dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran dari kedua anak Pemohon tersebut di atas bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;
7. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka berdasar hukum jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pasangkayu; (Bukti P-5)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena perbaikan/perubahan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak Pemohon harus sejijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Pasangkayu melalui Hakim/Majelis memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon Nomor 7601-LT-21032017-0014, tanggal 21 Maret 2017 dari Nama Azhar menjadi Andi Al Azhar dan pada Akta Kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon Nomor 7601-LT-17022020-0013, tanggal 18 Februari 2020 dari Ahmad Zikir menjadi Andi Ahmad Zikir, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;
9. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu melalui Hakim/Majelis yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari kedua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-21032017-0014, tertanggal 21 Maret 2017 dari nama Azhar menjadi Andi Al Azhar dan pada Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-17022020-0013, tertanggal 18 Februari 2020 dari Ahmad Zikir menjadi Andi Ahmad Zikir;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan nama anak ke 1 (satu) Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7601-LT-21032017-0014, tanggal 21 Maret 2017 dari nama Azhar menjadi Andi Al Azhar dan terhadap anak ke 2 (dua) Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7601-LT-17022020-0013, tanggal 18 Februari 2020 dari Ahmad Zikir menjadi Andi Ahmad Zikir;
4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri didampingi oleh Kuasa Hukum, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andi Guntur dengan Nomor 7601122603140005 tertanggal 24 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Hariati dengan Nomor 0089 002/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ashar dengan Nomor 7601.AL.21032017-0014 tertanggal 21 Maret 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Zikir dengan Nomor 7601.AL.17022020-0013 tertanggal 18 Februari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 7601120109710001 tertanggal 5 Januari 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Ashar dengan Nomor 444/III/2017/UPTDK.PRB tertanggal 18 Oktober 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Andi Ahmad Zikir dengan Nomor 456/05/III/2018/PST-MR III tertanggal 06 Maret 2018, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Abd. Jalil Sarfan dan 2. Hariati, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1, Abd. Jalil Sarfan:

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan penambahan nama anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan semuanya belum bersekolah;
- Bahwa Pemohon hendak menambah nama anak Pemohon tersebut untuk melestarikan silsilah falsafah Suku Bugis yang berketurunan Andi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal dengan orang tuanya, yakni Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Penetapan Pengadilan nantinya dibutuhkan oleh Pemohon sebagai kelengkapan administrasi untuk penambahan nama di Kantor Catatan Sipil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2, Hariati:

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon, Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya belum bersekolah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Saksi dari pernikahan dengan Pemohon bernama Azhar yang lahir tanggal 18 Oktober 2016 dan saat ini berusia 4 (empat) tahun, sedangkan anak kedua bernama Ahmad Zikir yang lahir tanggal 17 Februari 2018 dan saat ini baru berusia 2 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambahkan nama anak Saksi dengan Pemohon yang semula bernama Azhar menjadi Andi Al Azhar dan Ahmad Zikir menjadi Andi Ahmad Zikir;
- Bahwa Pemohon hendak menambah nama anak Pemohon tersebut untuk melestarikan silsilah falsafah Suku Bugis yang berketurunan Andi;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tidak memiliki tujuan lain menambahkan nama anak pertama dan anak kedua tersebut selain dari sebagaimana yang Saksi kemukakan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa, yaitu permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi izin untuk merubah nama 2 (dua) anak Pemohon dengan menambahkan nama Andi di depan masing-masing nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon sesuai dengan budaya warisan leluhur Suku Bugis serta mengubah penulisan huruf di nama anak pertama Pemohon, yang semula tertulis Ashar menjadi Andi Al Azhar dan Ahmad Zikir menjadi Andi Ahmad Zikir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi 1. Abd. Jalil Sarfan dan 2. Hariati;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dan pada ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, kemudian pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (vide Bukti P-5) yang diperkuat dengan keterangan Saksi Abd. Jalil Safran dan Saksi Hariati, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Makmur, RT 00/RW 00, Desa Bajwali, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, yang mana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu sehingga berdasarkan hal-hal diatas Hakim menilai Pengadilan berwenang untuk memeriksa permohonan a quo dan Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Pasangkayu telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abd. Jalil Sarfan dan Saksi Hariati yang berkesesuaian dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089 002/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016 (vide Bukti P-2), Pemohon dan Saksi Hariati merupakan pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ashar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 7601.AL.21032017-0014 tertanggal 21 Maret 2017 (vide Bukti P-3) dan Ahmad Zikir berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 7601.AL.17022020-0013 tertanggal 18 Februari 2020 (vide Bukti P-4), namun nama kedua anak Pemohon tersebut hendak ditambahkan nama Andi di depan nama anak Pemohon yang sudah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebagai penguatan identitas keturunan Suku Bugis agar tetap eksis serta lebih mempertegas identitas dalam perantauan sebagai anak keturunan suku bugis bagi kedua anak Pemohon yang mana memikul tanggungjawab, menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kejujuran, dan keberanian dalam mempertahankan kebenaran seperti yang telah diajarkan atau diwariskan oleh para leluhur suku Bugis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian selama persidangan, selain penambahan nama Andi, terhadap anak pertama Pemohon juga terdapat perubahan nama lain, yakni penambahan kata "AL" dan penggantian huruf, yang semula anak pertama Pemohon bernama Ashar menjadi Al Azhar dengan tujuan agar nama tersebut menjadi lebih islami;

Menimbang, bahwa dalam kepercayaan Masyarakat Indonesia yang menganut Bhinneka Tunggal Ika, nama merupakan bagian dari doa dan harapan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya agar kelak bisa menjadi harapan bagi orang tua, keluarga, bangsa dan negara sehingga dari fakta tersebut, Hakim menilai perubahan nama anak Pemohon bukanlah bertujuan untuk menghilangkan identitas asli karena sesuatu hal yang dilarang oleh hukum, namun penambahan nama Andi di depan nama anak Pemohon justru merupakan bentuk penguatan identitas diri anak sebagai keturunan suku bugis mengingat Pemohon sendiri merupakan keturunan Suku Bugis (*vide* Bukti P-5), disamping itu Hakim berpendapat perubahan nama kedua anak Pemohon dengan menambahkan nama Andi juga merupakan bagian dari upaya pelestarian warisan budaya Suku Bugis sebagai salah satu suku besar yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak pertama Pemohon, Hakim menilai juga nyatanya tidak membuat identitas diri si anak menjadi hilang, melainkan nama tersebut justru menjadi nama yang lebih islami dan menjadi lebih sesuai dengan ejaan bahasa arab yang benar serta merupakan doa dan harapan Pemohon selaku orang tua karena nama tersebut memiliki arti yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan yang diajukan Pemohon nyatanya tidaklah bertentangan dengan ketentuan atau hukum yang berlaku sehingga berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pengadilan cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari kedua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-21032017-0014, tertanggal 21 Maret 2017 dari semula bernama Ashar menjadi Andi Al Azhar dan pada Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-17022020-0013, tertanggal 18 Februari 2020 dari yang semula bernama Ahmad Zikir menjadi Andi Ahmad Zikir;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Perubahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama anak harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan dicatatkan dimana peristiwa penting tersebut dicatatkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama melalui penetapan pengadilan negeri dan beserta akibat hukumnya haruslah dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, maka dari itu Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk mencatatkan perubahan nama anak anak ke 1 (satu) Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7601-LT-21032017-0014, tanggal 21 Maret 2017 dari nama Ashar menjadi Andi Al Azhar dan terhadap anak ke 2 (dua) Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-17022020-0013, tanggal 18 Februari 2020 dari Ahmad Zikir menjadi Andi Ahmad Zikir ke dalam register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat terhadap permohonan yang diajukan, cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (17), Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari kedua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-21032017-0014, tertanggal 21 Maret 2017 dari nama Ashar menjadi Andi Al Azhar dan pada Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-17022020-0013, tertanggal 18 Februari 2020 dari Ahmad Zikir menjadi Andi Ahmad Zikir;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan nama anak ke 1 (satu) Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7601-LT-21032017-0014, tanggal 21 Maret 2017 dari Nama Ashar menjadi Andi Al Azhar dan terhadap anak ke 2 (dua) Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-17022020-0013, tanggal 18 Februari 2020 dari Ahmad Zikir menjadi Andi Ahmad Zikir;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Herwindiyo Dewanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasangkayu selaku Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Andi Yusran, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Yusran, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp.30.000,00
- Biaya Panggilan -

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	Rp.80.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.10.000,00
- Redaksi	Rp.10.000,00
- Materai	Rp.6.0000,00
- PNPB Pemberitahuan	Rp.10.000,00

Jumlah:

Rp. 146.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)